



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 05/Pdt.P/2014/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama lengkap : SULAIMAN. D  
Tempat lahir : Suak Putat, 04-09-1955  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 12 Januari 1953  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Kawin  
Tempat tinggal : RT. 01 Desa Suak Putat Kecamatan Sekernan  
Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi  
Pekerjaan : Tani

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/ Pen.Pdt.P/2014/PN Snt tanggal 06 Agustus 2014 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 05/Pdt.P/2014/PN Snt tanggal 07 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 05Agustus 2014, Nomor: 05/Pdt.P/2014/PN SGT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 05/Pdt. P/2014/PN SGT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk pemohon (KTP) pemohon Nomor : 1505020409550001;
- Bahwa Pemohon adalah Keponakan sah dari Almarhum ABAS HASAN yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa Almarhum ABAS HASAN tidak mempunyai anak dari pernikahannya berdasarkan Kartu Keluarga Almarhum;
- Bahwa Almarhum ABAS HASAN mempunyai dua saudara yaitu:
  1. MUHAMMAD yang mempunyai 1 orang anak yang masih ada yaitu:
    - SULAIMAN. D
  2. SAMAD yang mempunyai 2 orang anak yang masih ada yaitu:
    - SIYA
    - SIPAH
- Bahwa semasa hidup Almarhum ABAS HASAN mempunyai tabungan di BRI Sengeti Dengan Nomor Rekening : 3552-01-004539-53-0
- Bahwa kedua ahli waris diatas member kuasa kepada Pemohon
- Bahwa oleh karena dalam pengurusan dan pengambilan uang atas nama Almarhum ABAS HASAN di BRI Unit Sengeti maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Sengeti atas Pemohon
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon ini maka Pemohon akan mengajukan surat bukti pada persidangan yang akan ditentukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini dapat memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Memberikan izin kepada SULAIMAN. D bertindak sebagai ahli waris dari kedua waris yang lain dalam pengurusan dan pengambilan uang Almarhum ABAS HASAN di BRI Sengeti;
  - Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 440/71/RSUD/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No: 574.4/003/07/GRG/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 474/029/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk No: 474.4/005/07/Grg/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri No: 474/004/07/659/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/C1-193/VII/2014/Polsek tanggal 21 Juli 2014 yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULAIMAN. D yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULAIMAN. D yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AWALUDIN
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah keponakan dari Almarhum ABAS HASAN;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABAS HASAN tidak mempunyai anak dari pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui istri dari Almarhum ABAS HASAN telah meninggal dunia pada tahun 2008;
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABAS HASAN memiliki dua orang saudara kandung yaitu MUHAMMAD dan MAMAD yang keduanya juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari MUHAMMAD;
  - Bahwa saksi mengetahui ABAS HASAN yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 akibat kecelakaan lalu lintas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 05/Pdt. P/2014/PN SGT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ABAS HASAN mempunyai tabungan di BRI Sengeti dengan Nomor Rekening : 3552-01-004539-53-0;

## 2. RUSNAINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah keponakan dari Almarhum ABAS HASAN;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABAS HASAN tidak mempunyai anak dari pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Almarhum ABAS HASAN telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum ABAS HASAN memiliki dua orang saudara kandung yaitu MUHAMMAD dan MAMAD yang keduanya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mengetahui ABAS HASAN yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui ABAS HASAN mempunyai tabungan di BRI Sengeti dengan Nomor Rekening : 3552-01-004539-53-0;

Dari bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ABAS HASAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 440/71/RSUD/2014 tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa benar Pemohon adalah keponakan dari Almarhum ABAS HASAN oleh karena itu Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum ABAS HASAN berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No : 574.4/003/07/GRG/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- Bahwa benar semasa hidup Almarhum ABAS HASAN mempunyai tabungan di BRI Sengeti dengan Nomor Rekening : 3552-01-004539-53-0;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengadakan pengurusan dan pengambilan uang atas nama ABAS HASAN di BRI Sengeti dengan Nomor Rekening : 3552-01-004539-53-0;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan permohonan ini adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 383 jo Pasal 393 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada SULAIMAN. D bertindak sebagai ahli waris dari kedua waris yang lain dalam pengurusan dan pengambilan uang almarhum ABAS HASAN di BRI Sengeti;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2014, oleh YUDHA DINATA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh SUSANTI ANGGRAENI, S.H., serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

dto

YUDHA DINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 05/Pdt. P/2014/PN SGT



dto

SUSANTI ANGGRAENI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00 ;
2. ATK / Administrasi .....	Rp 50.000,00 ;
3. Biaya panggilan.....	Rp 90.000,00 ;
4. Materai .....	Rp 6.000,00 ;
5. Redaksi .....	Rp 5.000,00 ;
Jumlah .....	Rp 181.000,00 ;

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)